



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Daang binti Lenceng, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Rustang bin Tangnga, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon I;

Saripuddin bin Tangnga, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu beralamat di Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon II;

Nasaruddin bin Tangnga, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon III;

Sarawia binti Tangnga, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu di

Hal. 1 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon IV;

Sanaria binti Tangnga, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 7 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan seorang laki-laki bernama Tangnga bin Kalosso pada tahun 1957 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Puang Paga atas penyerahan wali nasab dari kakak kandung Pemohon bernama Jasaang bin Lenceng kepada H. Puang Paga yang disaksikan oleh Puang Bossa dan Hada dengan mahar berupa emas 1 gram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso dilaksanakan secara syar'at karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

Hal. 2 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon bernama Tangnga bin Kalosso berstatus perjaka dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso tinggal bersama diLingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - * Rustang bin Tangnga (Termohon I)
 - * Saripuddin bin Tangnga (Termohon II)
 - * Nasaruddin bin Tangnga (Termohon III)
 - * Sarawia binti Tangnga (Termohon IV)
 - * Sanaria binti Tangnga (Termohon V)
6. Bahwa Pemohon bersama dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso sudah 59 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan sejak Pemohon bersama dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon bersama dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon menikah dengan suaminya bernama Tangnga bin Kalosso sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa suami Pemohon bernama Tangnga bin Kalosso meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2007;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tangnga bin Kalosso semasa hidupnya sebagai anggota veteran sebagaimana dalam Surat Keputusan Departemen Pendaftaran Keamanan Pusat Cadangan Nomor : XVII/12/2018/V/89 tanggal 14 Mei 1989, dan dalam rangka mengurus gaji

Hal. 3 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veteran suami Pemohon dibutuhkan Penetapan Isbat dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama almarhum Tangnga bin Kalosso tidak tercatat di KUA maka dimohonkan untuk istbat;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan sebagai persyaratan untuk mengurus gaji veteran suami Pemohon bernama almarhum Tangnga bin Kalosso pada PT. Taspen

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (binti Lenceng) dan suaminya bernama almarhum (bin Kalosso) yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. *Surat-surat :*

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00435, An. Tangnga 1 Desember 1994, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315124450001 An. Daang tertanggal 31 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3.-----

Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor XVII-VII/12/2018/V/89 tertanggal 14 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Depatemen Pertahanan Keamanan Pusat Cadangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4.-----

Asli Surat Kematian No.442/KK/X/2017 An. Tangnga tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten pinrang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

b. *Saksi-Saksi :*

Hal. 5 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junu bin Takening, umur 80 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi, dan saksi juga kenal suami Pemohon yang bernama Tangnga bin Kalasso;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan suaminya Tangnga yang berlangsung pada tahun 1957 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tangnga adalah Imam setempat yang bernama Imam H. Puang Paga, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama Jasaang bin Lenceng, dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Puang Bossa dan Hada, serta mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedang suami Pemohon yang bernama Tangnga berstatus jejaka;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tangnga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa suami Pemohon Tangnga bin Kalosso telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan semasa hidupnya keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Tangnga bin Kalosso tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus gaji veteran suami Pemohon yang bernama Tangnga pada PT. Taspen Makassar;

Hal. 6 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pannu bin Pallu, umur 80 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tangnga bin Kalasso karena sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tangnga bin Kalasso yang berlangsung pada tahun 1957 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tangnga adalah Imam setempat yang bernama Imam H. Puang Paga, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama Jasaang bin Lenceng, dan di dalam upacara akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Puang Bossa dan Hada, serta mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedang suami Pemohon yang bernama Tangnga berstatus jejaka;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tangnga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa suami Pemohon Tangnga bin Kalosso telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan semasa hidupnya keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Tangnga bin Kalosso tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, karena perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus gaji veteran suami Pemohon yang bernama Tangnga pada PT. Taspen Makassar;

Hal. 7 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tangnga bin Kalosso;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dan suaminya yang bernama Tangnga bin Kalosso tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftarnya di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan suaminya Tangnga dilaksanakan, karena perkawinan Pemohon dan suaminya Tangnga dilaksanakan sebelum terbitnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga tidak dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4, yang telah **dinazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti P1, terbukti Pemohon adalah salah satu anggota keluarga dari Tangnga selaku isteri, dan diakui bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P2, terbukti Pemohon telah berdomisili di Kabupaten Pinrang sehingga terbukti sebagai warga atau penduduk Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Bukti P3, terbukti suami Pemohon yang bernama Tangnga telah mendaftar dirinya sebagai Calon Veteran Republik Indonesia, dan telah tercatat pada Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Cadangan;

Menimbang, bahwa Bukti P4, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Tangnga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya Tangnga dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan suaminya Tangnga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hal. 9 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya Tangnga beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan suaminya Tangnga adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan suaminya Tangnga adalah saudara kandung Pemohon sendiri yang bernama Jasaang bin Lenceng;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Tangnga telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama Puang Bossa dan Hada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan suaminya Tangnga sampai meninggalnya belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon sampai meninggal dunia suaminya Tangnga, tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Tangnga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu wali nasab (saudara kandung Pemohon) yang bernama Jasaang;
- 4 Adanya 2 orang saksi yang bernama Puang Bossa dan Hada;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu wali saudara kandung Pemohon yang bernama Jasaang dengan mas kawin berupa emas 1 gram;

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan suaminya Tangnga tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Tangnga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan suaminya Tangnga adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya Tangnga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Daang binti Lenceng) dengan laki-laki bernama Tangnga bin Kalosso yang dilaksnakan pada Tahun 1957 di kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Satrianih, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hal. 12 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.890.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.981.000,-(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No.847/Pdt.G/2017/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)